

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Rasio Keuangan

2.1.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan (*financial statement*). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Pengertian Analisis rasio keuangan menurut Subramanyam dan Wild (2012:4) yaitu:

Analisis rasio keuangan adalah Bagian dari analisis bisnis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya.

Menurut Munawir (2010:64) Analisis rasio keuangan adalah:

Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

2.1.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Manfaat analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2014:47) yaitu:

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dikaitkan

dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

2.1.3 Teknik Analisis Rasio Keuangan

Menurut Farah Margaretha dalam Fahmi (2014:50), penganalisaan rasio keuangan ada beberapa cara diantaranya:

1. Analisis horizontal (*trend analysis*), yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat trend dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu.
2. Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama.

2.1.4 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan

Menurut Harahap (2010:298), keterbatasan analisis rasio keuangan adalah:

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingannya.
2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini seperti:
 - a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran dan *judgment* yang dapat dinilai bias atau subjektif
 - b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan (*cost*) bukan harga pasar
 - c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio
 - d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda
3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio
4. Sulit Jika data yang tersedia tidak sinkron
5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan.

2.1.5 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan

Menurut Munawir (2010:239) terdapat empat kelompok rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Likuiditas
Yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih.

2. Rasio Leverage
Yaitu rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
3. Rasio Aktivitas
Yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
4. Rasio Rentabilitas
Yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Harahap (2010:101) rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.
3. Rasio rentabilitas/profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.
4. Rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar.
5. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
6. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan persentase kenaikan penjualan/pendapatan tahun ini dibanding dengan tahun lalu.
7. Penilaian pasar adalah rasio yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan dipasar modal.
8. Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:106) bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas (*Liquidity Ratio*)
 - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
 - b. Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
 - a. Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (*DebtRatio*)
 - b. Jumlah kali perolehan bunga (*Times Interest Earned*)
 - c. Lingkup biaya tetap (*Fixed Charge Coverage*)
 - d. Lingkup arus kas (*Cash Flow Coverage*)
3. Rasio Activity (*Activity Ratio*)
 - a. Perputaran Sediaan (*Inventory Turn Over*)

- b. Rata-rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang (*Average Collection Period*)
- c. Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)
- d. Perputaran total aktiva (*Total Assets Turn Over*)
- 4. Rasio Profitabilitas (*Profitabilitas Ratio*)
 - a. Margin laba penjualan (*Profit Margin on Sales*)
 - b. Daya laba dasar (*Basic Earning power*)
 - c. Hasil pengembalian total aktiva (*Return on Total Assets*)
 - d. Hasil pengembalian ekuitas (*Return on Total Equity*)
- 5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)
 - a. Pertumbuhan penjualan
 - b. Pertumbuhan laba bersih
 - c. Pertumbuhan pendapatan per saham
 - d. Pertumbuhan deviden per saham
- 6. Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*)
 - a. Rasio harga saham terhadap pendapatan
 - b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

2.1.6 Rasio Likuiditas

Pengertian Rasio Likuiditas menurut Munawir (2010:31) adalah “Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih”.

Menurut Kasmir (2014:129) menyebutkan “Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek.” Sedangkan menurut Periansya (2015:37) menyatakan “Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi modal kerja dari pos-pos aset lancar dan hutang lancar”.

Rasio yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat likuiditas suatu perusahaan terdiri dari:

1. *Current Ratio*

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus menghitung *current ratio* sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipeuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kondisi *cash ratio* baik pada suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai *cash ratio* lebih dari 20%. Rumus menghitung *cash ratio* sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

3. *Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*

Quick Ratio atau *Acid test ratio* yaitu perbandingan aktiva lancar yang paling likuid dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relative lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid dari piutang. *Acid test ratio* kurang dari 100% dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya. Jika *current ratio* tinggi tapi *acid test ratio* nya rendah menunjukkan adanya investasi yang angkat besar dalam persediaan. Rumus menghitung *acid test ratio* sebagai berikut:

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

4. *Working Capital to Total Assets Ratio*

Working Capital to Total Assets Ratio digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja (neto). Rumus untuk menghitung *Working capital to total assets ratio* sebagai berikut:

$$\text{Working capital to total assets ratio} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}}{\text{Jumlah Aset}}$$

2.1.7 Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:114) “Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu”. Sedangkan menurut Periansya (2015:42) menyatakan “Rasio profitabilitas atau rasio keuntungan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun laba dan modal sendiri”.

Menurut Munawir (2010:33) “Rasio profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

Menurut Kasmir (2014:197) yang menyatakan bahwa tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas suatu perusahaan terdiri dari:

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. *Gross profit margin* merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales.

Rumus menghitung *acid test ratio* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Earning Power of Total Investment*

Earning power of total investment digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor (pemegang saham). *Earning Power of Total Investment* dihitung dengan rumus:

$$\text{Earning power of total investment} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return on Investment (ROI)*

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return on investment* adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. *Return on Investment* dihitung dengan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

5. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. *Return on equity* adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau

yang sering disebut rentabilitas usaha. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

2.1.8 Rasio Leverage/Solvabilitas

Weston dalam Kasmir (2014:150), menyebutkan bahwa Rasio leverage merupakan nama lain dari rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Suatu perusahaan dikatakan “solvabel” apabila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari jumlah hutangnya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “insolvabel”.

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang mempengaruhi besarnya laba adalah rasio leverage. Terdapat beberapa macam jenis rasio leverage yang sering digunakan perusahaan antara lain *Debt to Assets Ratio (debt ratio)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt To Equity Ratio*, *Tangible Assets Debt Coverage*, *Current Liabilities To Net Worth*, *Times Interest Earned*, *Fixed Charge Coverage*.

Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut Kasmir (2014:157) *Debt to Equity Ratio* adalah

Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Menurut Fahmi (2012) *Debt to Equity Ratio* adalah “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”.

Rumus untuk mencari *Debt to Equity Ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut : menurut Kasmir (2014:158).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Co-operation* yang berarti usaha bersama yang berarti koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula..

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/XII/2012 :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan Koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

2.2.2 Landasan dan Asas Koperasi

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan

idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3 disebutkan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi. Semangat koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

2.2.3 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

2.2.4 Jenis-Jenis Koperasi

Pada saat ini seringkali kita menjumpai koperasi yang tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam ataupun konsumen saja. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- a. Koperasi Konsumen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan

- barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- b. Koperasi Produsen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- c. Koperasi Jasa
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- d. Koperasi Simpan Pinjam
Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota

2.3 Koperasi Simpan Pinjam

2.3.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Penilaian berdasarkan Permen. KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sedangkan pada Pasal 84 UU No 17/2012, dinyatakan “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

2.3.2 Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

1. Menghimpun dana dari anggota.
2. Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan.
3. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan

pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

1. Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
2. Manajemen risiko;
3. Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
4. Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
5. Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
6. Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
7. Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

2.4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah Peraturan tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi yaitu:

1. Rasio Permodalan
2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif
3. Rasio Manajemen
4. Rasio Efisiensi
5. Rasio Likuiditas
6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Rasio Jatidiri Koperasi

Setelah rasio-rasio tersebut dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian dikalikan nilai masing-masing rasio tersebut agar dapat menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio.

2.4.1 Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal Hendrojogi (2004:193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama

dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Hendar (2010:191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari:

1. Hibah;
2. Modal Penyertaan;
3. Modal pinjaman yang berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.1

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1.50
$20 \leq X < 40$	50	6	3.00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3.00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

2.4.2 Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 rasio yaitu Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < x < 80.	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.5.3 Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas adalah kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Suryani, dkk (2008:82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009